

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian terhadap pemberdayaan dana infak dan sedekah melalui program usaha kecil menengah sebagai berikut :

1. Usaha mikro dan kecil yang diberdayakan BAZNAS kota Banjarmasin melalui dana infak dan sedekah adalah usaha Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO), Pencerekenn, usaha warung makan, Pakaian, sendal dan sepatu, alat rumah tangga, penjahit, jualan kue, Catering, jual, usaha es dawet, servis ac, warung kopi, jualan es, jualan pulsa, jualan tas, tukang tambal ban, jualan bensin, laundry, jualan gas elpiji.
2. Pemberdayaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin untuk usaha mikro kecil adalah dana infak dan sedekah. Dari dana tersebut di berikan kepada tujuan infak dan sedekah yaitu fakir dan miskin. Dana infak dan sedekah yang diberikan kepada fakir dan miskin dalam bantuan pemberdayaan adalah berupa bantuan yang bersifat produktif (pinjaman modal usaha yang bersifat bergulir). Pemberdayaan dana infak dan sedekah melalui program usaha mikro kecil yang dilakukan oleh BAZNAS kota Banjarmasin adalah dengan cara pelatihan dan pembinaan. Proses pelatihan dan pembinaan oleh BAZNAS kota Banjarmasin diberikan

berupa pembinaan dan pelatihan Sumber Daya Manusia, mental dan agama serta pemahaman tentang usaha syariah dan manajerial pengelolaan UMK itu sendiri.

Dari hasil lapangan dengan adanya pemberdayaan dana infak dan sedekah melalui program usaha mikro kecil membuat para peminjam mandiri dan dengan ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan yang bersifat produktif sehingga para peminjam juga ikut serta dalam mengetaskan kemiskinan.

Dan manfaat dana infak dan sedekah tersebut adalah pemberdayaan produktif kreatif, yaitu pemberdayaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada BAZNAS Kota Banjarmasin hendaknya lebih mengoptimalkan pemberdayaan dana infak dan sedekah untuk UMK ini dengan tidak hanya menggunakan dana infak dan sedekah, tetapi dapat dikembangkan dengan zakat, sehingga menjadi zakat produktif dengan catatan bantuan ini terarah kepada 8 ashnaf. hendaknya disalurkan secara teratur dalam bersamaan, untuk pembayaran diharapkan harus cepat waktu.

2. Dari pemberdayaan dana infak dan sedekah BAZNAS Kota Banjarmasin lebih ditingkatkan lagi dari segi pendampingan, pelatihan dan pembinaan.
3. Agar peminjam bantuan UMK dapat berkembang usahanya dari dana infak yang diberikan, hendaknya ada pengawasan.
4. Kepada pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin hendaknya berusaha untuk bersinergi dengan media guna mensosialisasikan keberadaan BAZNAS Kota Banjarmasin.
5. Meningkatkan kembali dalam hal pengawasan dana infak produktif yang telah disalurkan agar musthik dapat benar-benar memberdayakan dana infak dan sedekah dan meningkatkan perekonomian mereka.